



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Mohammad Djuwanda, SE Bin H. Sohari;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 23 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Kopasus Blok D 33 No. 12 Rt.04/19 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;
Terdakwa ditangkap tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama 1. Dwiyanto Pujadi, S.H., 2. Akhamad Faizal, S.H.,M.H., 3. Fredy Joos Sianressy, S.H., 4. Achmad Wiganda Hakim, S.H.,M.H., semuanya adalah Advokat pada "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dwiyanto Pujadi, S.H. & REKAN", yang beralamat di Perumahan TNI AU Kebantenan Indah, Jalan Hercules No 9 RT 005 RW 005 Jatiasih. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan register nomor 1641/SK/2024/PN Bks tanggal 23 Oktober 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2024/PN Blb, tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD DJUWANDA, SE bin H. SOHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOHAMMAD DJUWANDA, SE bin H. SOHARI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil yang ditandatangani oleh tersangka MOHAMMAD DJUWANDA, SE bin H SOHARI
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance
 - 1 (satu) lembar Foto Cppy BPKB Mobil Toyota Kijang Ivova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ
 - 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Mobil Toyota Kijang Ivova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ

Dikembalikan kepada saksi TRI YANI HASTARI;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, sebagaimana Nota Pembelaan yang dibacakan dipersidangan tanggal 13 November 2024, sebagai berikut:

Nota pembelaan oleh Penasehat Hukum Terdakwa:

ANALISA FAKTA

Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah kami uraikan diatas tadi, maka kami mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan februairi tanggal 8 tahun 2024 telah terjadi hubungan hukum (Legal Standing) antara pemilik Mobil / Rental mobil dengan Terdakwa.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan hukum tersebut diikat atau dituangkan dalam bentuk Perjanjian sewa mobil antara Perusahaan Rental Mobil dalam hal ini siapa yang mewakilinya dengan Terdakwa.
Bahwa didalam perjanjian tertuang masa sewa mobil yaitu dimulai dari tanggal 8 Februari 2024 dan akan berakhir pada tanggal 9 maret 2024. Dengan harga sewa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa dalam perjalanan waktu mobil rental tersebut diserahkan atau dipinjamkan kepada rekan Terdakwa yang juga merupakan Penasehat Hukum terdakwa dengan atau tanpa imbalan apapun.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa sewa mobil tersebut tertangga 9 maret 2024 mobil tersebut belum juga dikembalikan ke Terdakwa, hal tersebut diketahui juga oleh pemilik atau pihak Rental Mobil, bahwa mobil yang disewa Terdakwa Merk Toyota Inova Nopol B. 2260. UQK Ada pada rekan yang sekaligus Penasehat Hukum Terdakwa.

ANALISA YURIDIS

- Bahwa kami, Terdakwa melalui Penasehat hukum Terdakwa, dengan ini menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai Tuntutan Pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada pembuktian hukum atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sangatlah memberatkan dan merugikan Terdakwa baik secara moril maupun materil, karena dari proses pembuktian dapat dibuktikan jika Terdakwa tidak melakukan tindakan yang dapat memenuhi unsur-unsur pidana.
- Bahwa dalam pembuktian kami sangat keberatan dengan **KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN** dikarenakan menurut Pasal 185 KUHAP menyatakan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan", sehingga keterangan Saksi demikian akan sangat memberatkan bagi terdakwa dan tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga mohon diabaikan.

Bahwa proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, kerena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan pada Terdakwa.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



Hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Curzon dalam bukunya yang berjudul "Criminal Law" (London, M&E Pitman Publishing;1997), menjelaskan "**Bahwa untuk mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan tersebut**". Hal serupa juga disampaikan oleh Prof. Moelijatno dalam bukunya "**Asas-asas Hukum Pidana**" (Jakarta; BinaAksara;19870) yang menerangkan bahwa "**Orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana**";

Perbuatan Terdakwa yang dapat dipidana (*strafbarehandeling*) terletak pada wujud suatu perkara yang dirumuskan dalam ketentuan dan pasal yang mengaturnya, bukan pada akibat dari perbuatannya sebagai bentuk dari delik materil. Sebagai delik formil konsekuensi hukumnya adalah bahwa seorang Penuntut Umum wajib membuktikan unsur esensial dari "strafbarehandeling" atau perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut, begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan "**sarana**" penggunaan dari strafbarehandeling tersebut.

Bahwa rumusan delik sebagaimana dakwaan ke-2 Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 372 KUHP pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggungjawaban pidana berdasarkan "materiele feit", tetapi harus tetap berpegang pada asas pertanggungjawaban pidana yang berlaku secara universal yaitu "**tiada pidana tanpa kesalahan**". Dalam hal ini apakah kesalahan tersebut berupa opzet (kesengajaan) maupun berupa culpa (kelalaian).

Bahwa Jaksa penuntut Umum dalam uraiannya pada dakwaan Ke-2 Pasal 372 KUHP yang berbunyi "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yg ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**". kemudian Jaksa Penuntut Umum menitikberatkan kepada Terdakwa dalam hal unsur "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum**" adalah uraian **KELIRU dan TIDAK TEPAT** dalam menerapkan unsur tersebut.

Bahwa alasan Kami **TIDAK SEPAKAT** dan menyatakan uraian unsur pada Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah **TIDAK TEPAT DAN KELIRU**. Alasan tersebut Kami bangun setelah Kami menggali dan menghimpun fakta-fakta selama persidangan, baik berupa keterangan para saksi, bukti yang kami miliki maupun keterangan terdakwa yang dapat Kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam Perkara ini sangat menyesal karena ternyata rekan yang sekaligus Penasehat Hukunya malah menjebloskan Terdakwa ke penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak paham hukum sehingga tidak dapat menghindari apalagi Terdakwa dijanjikan akan di bak - up oleh rekan yang juga Penasehat Hukumnya bila terjadi sesuatu,
3. Bahwa berdasarkan uraian Analisa Hukum yang Kami sampaikan tersebut diatas sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 10 yang tentunya antara uraian satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan menguatkan sehingga menurut Kami unsur kedua dalam tuduhan Jaksa Penuntut Umum terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP "melakukan penipuan" **TIDAKLAH TERPENUHI DAN ATAU TIDAK TERBUKTI.**

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan atas semua segala sesuatu yang telah kami uraikan diatas, maka Kami dengan kerendahan hati kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD DJUWANDA, S.E bin H.SOHARI** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan segala kewibawaannya agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan pertama atau dakwaan kedua.**
2. **Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD DJUWANDA, S.E bin H.SOHARI dari semua dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya memberikan keringanan hukuman yang seadil-adilnya.**
3. **Membebaskan biaya perkara kepada negara;**

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Nota Pembelaan Terdakwa:

- Bahwa sejak saya ditahan saya sudah tidak lagi bekerja;
- Bahwa saya adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa saya menanggung 2 anak yang sedang sekolah;
- Bahwa saya menanggung Ibu yang sedang dalam pemulihan dan istri saya tidak bekerja;

Oleh karenanya saya mohon keputusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyimak Pleidooi atau Pembelaan Penasehat hukum terdakwa terhadap surat tuntutan kami, yang pada pokoknya bahwa Penasehat Hukum pada pleidoinya memohon agar **membebaskan terdakwa MOHAMMAD DJUWANDA, SE bin H. SOHARI dan mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan.**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang didalilkan oleh Saudara Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pledoi) adalah tidak perlu kami tanggapi lebih jauh karena sudah termuat dalam surat tuntutan yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024

KESIMPULAN

Oleh karena semua Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa **MOHAMMAD DJUWANDA, SE bin H. SOHARI** tidak beralasan, maka kami mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **MOHAMMAD DJUWANDA, SE bin H. SOHARI** menjatuhkan putusan dengan menetapkan:

1. Menolak semua pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa **MOHAMMAD DJUWANDA, SE bin H. SOHARI** yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024;
2. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD DJUWANDA, SE bin H. SOHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
3. Menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD DJUWANDA, SE bin H. SOHARI** sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-245 /II/BKS/10/2024 yang telah kami dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD DJUWANDA, SE bin H. SOHARI**, pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2024 sekira jam 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di Mc.Donal Jl. Wibawa Mukti II Rt.04/10 kel. Jatiasih kec. Jatiasih Kota Bekasi atau masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Pebruari 2024 sekira jam 19.30 wib terdakwa menghubungi saksi FAHRUL ROJI untuk menanyakan apakah ada Mobil untuk di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa kemudian saksi FAHRUL ROJI jawab ada Mobil Inova, selanjutnya saksi FAHRUL ROJI Tanya akan pakai berapa lama dan di jawab akan dipakai selama satu bulan selanjutnya saksi FAHRUL ROJI katakan kalau untuk bulanan uang sewa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAHRUL ROJI bahwa Mobil tersebut akan digunakan untuk operasional kantor terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2024 sekira jam 14.30 wib di Mc.Donal Jl. Wibawa Mukti II Rt.04/10 kel. Jatiasih kec. Jatiasih Kota Bekasi, saksi FAHRUL ROJI dan perjanjian bertemu dengan terdakwa, sambil saksi FAHRUL ROJI membawa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ milik saksi TRI YANI HASTARI yang dititipkan ke saksi FAHRUL ROJI untuk disewakan kepada pihak ketiga, kemudian setelah bertemu terdakwa, saksi FAHRUL ROJI dan saksi BASYOIR FALAH menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, dan saksi FAHRUL ROJI membuat tanda terima / Perjanjian sewa mobil yang ditanda tangani oleh terdakwa dari tanggal 08 Pebruari 2024 hingga tanggal 09 Maret 2024, kemudian terdakwa memberikan uang sewa kepada saksi FAHRUL ROJI sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), sisanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut tahun 2024 (karna waktunya membayar pajak) yang akan dibayarkan oleh terdakwa, kemudian saksi FAHRUL ROJI memberikan uang sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TRI YANI HASTARI sebagai pemilik mobil yang disewakan tersebut.
- Selanjutnya setelah tanggal 09 Maret 2024 Mobil tersebut tidak dikembalikan hingga sekarang, akhirnya pada tanggal 12 Mare 2024 saksi FAHRUL ROJI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiasih Kota Bekasi
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib saksi Suyatno yang merupakan anggota Polisi Jatiasih telah datang atau Cek ke alamat PT BAM (PT BATARA ABBIZA MULIA yang beralamat di Jl. Pelikan I No. 3 kel. Limo Depok Jawa Barat yang diakui alamat tersebut adalah kantor milik MOHAMMAD DJUWANDA (terdakwa), namun setelah saksi Suyatno datang ke alamat tersebut dan bertemu dengan kepala lingkungan alamat tersebut diatas ternyata bukan dihuni atau ditempati PT BAM / PT BATARA ABBIZA MULIA dan PT tersebut tidak pernah ada di alamat tersebut dan sudah kurang lebih dua tahun tempat tersebut dikontrak oleh orang lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD DJUWANDA, SE bin H. SOHARI**, pada hari Rabu tanggal 08 Pebruar 2024 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruarii 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di Mc.Donal Jl. Wibawa Mukti II Rt.04/10 kel. Jatiasih kec. Jatiasih Kota Bekasi atau masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2024 sekira jam 19.30 wib terdakwa menghubungi saksi FAHRUL ROJI untuk menanyakan apakah ada Mobil untuk disewa kemudian saksi FAHRUL ROJI jawab ada Mobil Inova, selanjutnya saksi FAHRUL ROJI Tanya akan pakai berapa lama dan dijawab akan dipakai selama satu bulan selanjutnya saksi FAHRUL ROJI katakan kalau untuk bulanan uang sewa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAHRUL ROJI bahwa Mobil tersebut akan digunakan untuk operasional kantor terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruar 2024 sekira jam 14.30 wib di Mc.Donal Jl. Wibawa Mukti II Rt.04/10 kel. Jatiasih kec. Jatiasih Kota Bekasi, saksi FAHRUL ROJI dan perjanjian bertemu dengan terdakwa, sambil saksi FAHRUL ROJI membawa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ milik saksi TRI YANI HASTARI yang dititipkan ke saksi FAHRUL ROJI untuk disewakan kepada pihak ketiga, kemudian setelah bertemu terdakwa, saksi FAHRUL ROJI dan saksi BASYOIR FALAH menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, dan saksi FAHRUL ROJI membuat tanda terima / Perjanjian sewa mobil yang ditanda tangani oleh terdakwa dari tanggal 08 Pebruari 2024 hingga tanggal 09 Maret 2024, kemudian terdakwa memberikan uang sewa kepada saksi FAHRUL ROJI sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), sisanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut tahun 2024 (karna waktunya membayar pajak) yang akan dibayarkan oleh terdakwa, kemudian saksi FAHRUL ROJI memberikan uang sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TRI YANI HASTARI sebagai pemilik mobil yang disewakan tersebut.
- Selanjutnya setelah tanggal 09 Maret 2024 Mobil tersebut tidak dikembalikan hingga sekarang, akhirnya pada tanggal 12 Maret 2024 saksi FAHRUL ROJI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib saksi Suyatno yang merupakan anggota Polisi Jatiasih telah datang atau Cek ke alamat PT BAM (PT BATARA ABBIZA MULIA yang beralamat di Jl. Pelikan I No. 3 kel. Limo Depok

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



Jawa Barat yang diakui alamat tersebut adalah kantor milik MOHAMMAD DJUWANDA (terdakwa), namun setelah saksi Suyatno datang ke alamat tersebut dan bertemu dengan kepala lingkungan alamat tersebut di atas ternyata bukan dihuni atau ditempati PT BAM / PT BATARA ABBIZA MULIA dan PT tersebut tidak pernah ada di alamat tersebut dan sudah kurang lebih dua tahun tempat tersebut dikontrak oleh orang lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahrul Roji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Pebruari 2024 sekitar jam 19.30 wib terdakwa menghubungi saksi untuk menanyakan apakah ada mobil untuk disewa, kemudian saksi jawab ada mobil Inova, selanjutnya saksi tanya akan pakai berapa lama dan dijawab akan dipakai selama satu bulan selanjutnya saksi katakan kalau untuk bulanan uang sewa sebesar Rp.6.000.000 (enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk operasional kantor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2024 sekitar jam 14.30 wib di Mc.Donal Jl. Wibawa Mukti II Rt.04/10 kel. Jatiasih kec. Jatiasih Kota Bekasi, saksi dan saksi Basyoir Falah janji bertemu dengan terdakwa, sambil saksi membawa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ milik saksi Tri Yani Hastari yang ditiptkan ke saksi untuk disewakan kepada pihak ketiga, kemudian setelah bertemu terdakwa, saksi dan saksi Basyoir Falah menyerahkan mobil kepada terdakwa, saksi membuat tanda terima / Perjanjian sewa mobil yang ditandatangani oleh terdakwa dari tanggal 8 Pebruari 2024 hingga tanggal 9 Maret 2024, kemudian terdakwa memberikan uang sewa kepada saksi sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), sisanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut tahun 2024 (karena waktunya membayar pajak) yang akan dibayarkan oleh terdakwa, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Tri Yani Hastari sebagai pemilik mobil yang disewakan tersebut;
- Bahwa setelah tanggal 9 Maret 2024, mobil tersebut tidak dikembalikan hingga sekarang, akhirnya pada tanggal 12 Maret 2024 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiasih Kota Bekasi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang terdakwa sewa dari saksi adalah 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi TRI YANI HASTARI yang dititipkan ke saksi FAHRUL ROJI untuk disewakan kepada pihak ketiga;
- Bahwa sudah 9 bulan mobil tersebut tidak kembali;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Tri Yani Hastari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa mobil kepada saksi Fahrul Roji namun hingga sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi Fahrul Roji adalah rekan kerja yang mempuyai usaha rental mobil;
- Bahwa Terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp.16.000.000,- terhitung sejak tanggal 8 Februari 2024 hingga tanggal 9 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil kepada saksi Fahrul Roji pada Rabu tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib di Mc.Donal Jl. Wibawa Mukti II Rt.04/10 kel. Jatiasih kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa mobil dari saksi Fahrul Roji, yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Fahrul Roji untuk menanyakan apakah ada Mobil untuk disewa kemudian saksi Fahrul Roji jawab ada Mobil Inova, selanjutnya saksi Fahrul Roji tanya akan pakai berapa lama dan dijawab akan dipakai selama satu bulan selanjutnya saksi Fahrul Roji katakan kalau untuk bulanan uang sewa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Fahrul Roji bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk operasional kantor terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 14.30 wib di Mc.Donal Jl. Wibawa Mukti II Rt.04/10 kel. Jatiasih kec. Jatiasih Kota Bekasi, saksi Fahrul Roji dan janji bertemu dengan terdakwa. Saksi Fahrul Roji dan saksi Basyoir Falah menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, dan saksi Fahrul Roji membuat tanda terima / Perjanjian sewa mobil yang ditanda tangani oleh terdakwa dari tanggal 8 Februari 2024 hingga tanggal 9 Maret 2024, kemudian terdakwa memberikan uang sewa kepada saksi Fahrul Roji sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), sisanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut tahun 2024 (karna waktunya membayar pajak) yang akan dibayarkan oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang terdakwa sewa dari saksi Fahrul Roji adalah Toyota Inova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi yang dititipkan ke saksi Fahrul Roji untuk disewakan kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi Fahrul Roji memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai pemilik mobil yang disewakan tersebut;
- Bahwa setelah tanggal 9 Maret 2024 mobil tersebut tidak dikembalikan hingga sekarang, akhirnya pada tanggal 12 Maret 2024 saksi Fahrul Roji melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa mobil milik saksi dilengkapi GPS tetapi oleh Terdakwa GPS diputus;
- Bahwa ada 3 mobil yang disewa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk operasional kantor, 2 unit mobil berhasil diselamatkan diambil paksa, ada 1 unit mobil yang sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa mobil yang disewa terdakwa yaitu BRV, Mobilio dan Inova. BRV dijual putus sejumlah Rp.55.000.000,00 mobilio digadaikan berhasil diambil paksa dan Inova digadaikan dan belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Basyoir Falah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengar sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa mobil kepada saksi FAHRUL ROJI namun hingga sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyewa mobil kepada saksi Fahrul Roji, pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2024 sekitar jam 14.30 wib di Mc.Donal Jl. Wibawa Mukti II Rt.04/10 kel. Jatiasih kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa mobil dari saksi Fahrul Roji, Pada hari selasa tanggal 7 Pebruari 2024 sekira jam 19.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Fahrul Roji untuk menanyakan apakah ada mobil untuk di sewa kemudian saksi Fahrul Roji jawab ada Mobil Inova, selanjutnya saksi Fahrul Roji Tanya akan pakai berapa lama dan di jawab akan di pakai selama satu bulan selanjutnya saksi Fahrul Roji katakan kalau untuk bulanan uang sewa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Fahrul Roji bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



operasional kantor terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 14.30 wib di Mc.Donal Jl. Wibawa Mukti II Rt.04/10 kel. Jatiasih kec. Jatiasih Kota Bekasi, saksi Fahrul Roji dan janjian bertemu dengan terdakwa. Saksi Fahrul Roji dan saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dan saksi Fahrul Roji membuat tanda terima / Perjanjian sewa mobil yang ditanda tangani oleh terdakwa dari tanggal 8 Februari 2024 hingga tanggal 9 Maret 2024, kemudian terdakwa memberikan uang sewa kepada saksi Fahrul Roji sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), sisanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut tahun 2024 (karna waktunya membayar pajak) yang akan dibayarkan oleh terdakwa

- Bahwa mobil yang terdakwa sewa dari saksi Fahrul Roji yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi Tri Yani Hastari yang dititipkan ke saksi Fahrul Roji untuk disewakan kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi Fahrul Roji memberikan uang sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Tri Yani Hastari sebagai pemilik mobil yang disewakan tersebut;
- Bahwa setelah tanggal 9 Maret 2024 Mobil tersebut tidak di kembalikan hingga sekarang, akhirnya pada tanggal 12 Maret 2024 saksi Fahrul Roji melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Suyatno, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya sehubungan dengan saksi telah datang mengecek alamat PT. BAM (PT. Batara Abbiza Mulia) yang beralamat di jalan pelikan I No. 3 Kel. Limo Depok;
- Bahwa Saksi datang mengecek PT. BAM (PT. Batara Abbiza Mulia) yang beralamat di jalan pelikan I No. 3 Kel. Limo Depok pada tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 13.00 wib;
- Bahwa tujuan saksi mengecek PT. BAM (PT. Batara Abbiza Mulia), saksi hanya datang mengecek tempat tersebut setelah saksi mendapat laporan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 13.00 wib saksi Suyatno yang merupakan anggota Polisi Jatiasih telah datang atau Cek ke alamat PT BAM (PT BATARA ABBIZA MULIA yang beralamat di Jl. Pelikan I No. 3 kel. Limo Depok Jawa Barat yang diakui alamat tersebut adalah kantor milik

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Djuwanda (terdakwa), namun setelah saksi Suyatno datang ke alamat tersebut dan bertemu dengan kepala lingkungan alamat tersebut di atas ternyata bukan dihuni atau ditempati PT BAM / PT BATARA ABBIZA MULIA dan PT tersebut tidak pernah ada di alamat tersebut dan sudah kurang lebih dua tahun tempat tersebut dikontrak oleh orang lain;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil kepada saksi Fahrul Roji pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2024 sekitar jam 14.30 wib di Mc.Donal Jl. Wibawa Mukti II Rt.04/10 kel. Jatiasih kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa mobil dari saksi Fahrul Roji, yaitu sebelumnya pada hari selasa tanggal 7 Pebruari 2024 sekira jam 19.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Fahrul Roji untuk menanyakan apakah ada Mobil untuk di sewa kemudian saksi Fahrul Roji jawab ada Mobil Inova, selanjutnya saksi Fahrul Roji tanya akan pakai berapa lama dan dijawab akan dipakai selama satu bulan selanjutnya saksi Fahrul Roji katakan kalau untuk bulanan uang sewa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Fahrul Roji bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk operasional kantor terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2024 sekitar jam 14.30 wib di Mc.Donal Jl. Wibawa Mukti II Rt.04/10 kel. Jatiasih kec. Jatiasih Kota Bekasi, saksi Fahrul Roji dan janji bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa mobil yang terdakwa sewa dari saksi Fahrul Roji yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi Tri Yani Hastari yang dititipkan ke saksi Fahrul Roji untuk disewakan kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi Fahrul Roji dan saksi Basyoir Falah menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, dan saksi Fahrul Roji membuat tanda terima / Perjanjian sewa mobil yang ditanda tangani oleh terdakwa dari tanggal 8 Pebruari 2024 hingga tanggal 9 Maret 2024, kemudian terdakwa memberikan uang sewa kepada saksi Fahrul Roji sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), sisanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut tahun 2024 (karna waktunya membayar pajak) yang akan dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi Fahrul Roji memberikan uang sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Tri Yani Hastari sebagai pemilik mobil yang disewakan tersebut;
- Bahwa setelah tanggal 9 Maret 2024 mobil tersebut tidak dikembalikan hingga sekarang, akhirnya pada tanggal 12 Maret 2024 saksi Fahrul Roji melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2024, sekitar jam 19.30 wib terdakwa menghubungi saksi Fahrul Roji untuk menanyakan apakah ada mobil untuk disewa, kemudian saksi Fahrul Roji jawab ada mobil Inova, selanjutnya saksi Fahrul Roji menanyakan akan pakai berapa lama dan dijawab akan dipakai selama satu bulan selanjutnya saksi Fahrul Roji katakan kalau untuk bulanan uang sewa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Fahrul Roji bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk operasional kantor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2024 sekitar jam 14.30 wib di Mc.Donal Jl. Wibawa Mukti II Rt.04/10 kel. Jatiasih kec. Jatiasih Kota Bekasi, saksi Fahrul Roji dan janji bertemu dengan terdakwa, sambil saksi Fahrul Roji membawa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ milik saksi Tri Yani Hastari yang dititipkan ke saksi Fahrul Roji untuk disewakan kepada pihak ketiga, kemudian setelah bertemu terdakwa, saksi Fahrul Roji dan saksi Basyoir Falah menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dan saksi Fahrul Roji membuat tanda terima / Perjanjian sewa mobil yang ditandatangani oleh terdakwa dari tanggal 8 Pebruari 2024 hingga tanggal 9 Maret 2024, kemudian terdakwa memberikan uang sewa kepada saksi Fahrul Roji sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), sisanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut tahun 2024 (karna waktunya membayar pajak) yang akan dibayarkan oleh terdakwa, kemudian saksi Fahrul Roji memberikan uang sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Tri Yani Hastari sebagai pemilik mobil yang disewakan tersebut;
- Bahwa setelah tanggal 9 Maret 2024 mobil tersebut tidak dikembalikan hingga sekarang, akhirnya pada tanggal 12 Maret 2024 saksi Fahrul Roji melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa mobil tersebut hingga sekarang belum dikembalikan karena mobil tersebut dipakai oleh karyawan yang bernama Sutaji dan mobil tersebut sudah tidak ada pada Sutaji karena digadaikan kepada orang lain dan uangnya dipakai untuk opsional kantor;
- Bahwa terdakwa tidak tahu digadaikan kemana dan alamatnya dimana, mobil tersebut digadaikan sebesar Rp30.000.000,-;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti kapan mobil tersebut digadaikan, yang jelas dalam bulan Februari, Terdakwa baru tahu setelah 2 hari mobil tersebut tidak ada mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sutaji, Terdakwa adalah Manager Operasional PT Batara Abiza Mulya sedangkan Sutaji adalah karyawan Terdakwa;
- Bahwa Sutaji tidak izin Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil yang di tanda tangani oleh tersangka MOHAMMAD DJUWANDA,SE bin H SOHARI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance;
- 1 (satu) lembar Foto Cppy BPKB Mobil Toyota Kijang Ivova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ;
- 1 (satu) lembar Foto Cppy STNK Mobil Toyota Kijang Ivova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 7 Pebruari 2024 sekira jam 19.30 wib terdakwa menghubungi saksi Fahrul Roji untuk menanyakan apakah ada Mobil untuk di sewa kemudian saksi Fahrul Roji jawab ada mobil Inova, selanjutnya saksi Fahrul Roji tanya akan pakai berapa lama dan dijawab akan dipakai selama satu bulan selanjutnya saksi Fahrul Roji katakan kalau untuk bulanan uang sewa sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Fahrul Roji bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk operasional kantor terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2024 sekira jam 14.30 wib di Mc.Donal Jl. Wibawa Mukti II Rt.04/10 kel. Jatiasih kec. Jatiasih Kota Bekasi, saksi Fahrul Roji dan saksi Basyoir Falah janji bertemu dengan terdakwa, sambil saksi Fahrul Roji membawa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ milik saksi Tri Yani Hastari yang dititipkan ke saksi Fahrul Roji untuk disewakan kepada pihak ketiga, kemudian setelah bertemu terdakwa, saksi Fahrul Roji dan saksi Basyoir Falah menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, dan saksi Fahrul Roji membuat tanda terima / Perjanjian sewa mobil yang di tanda tangani oleh terdakwa dari tanggal 8 Pebruari 2024 hingga tanggal 9 Maret 2024, kemudian terdakwa memberikan uang sewa kepada saksi FAHRUL ROJI sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), sisanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut tahun 2024

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karna waktunya membayar pajak) yang akan dibayarkan oleh terdakwa, kemudian saksi Fahrul Roji memberikan uang sebesar Rp.7.500.000(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Tri Yani Hastari sebagai pemilik mobil yang disewakan tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya setelah tanggal 9 Maret 2024 mobil tersebut tidak dikembalikan hingga sekarang, akhirnya pada tanggal 12 Maret 2024 saksi Fahrul Roji melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiasih Kota Bekasi
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 13.00 wib saksi Suyatno yang merupakan anggota Polisi Jatiasih telah datang atau Cek ke alamat PT BAM (PT BATARA ABBIZA MULIA) yang beralamat di Jl. Pelikan I No. 3 kel. Limo Depok Jawa Barat yang diakui alamat tersebut adalah kantor milik terdakwa, namun setelah saksi Suyatno datang ke alamat tersebut dan bertemu dengan kepala lingkungan alamat tersebut di atas ternyata bukan di huni atau di tempati PT BAM / PT BATARA ABBIZA MULIA dan PT tersebut tidak pernah ada di alamat tersebut dan sudah kurang lebih dua tahun tempat tersebut di kontrak oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa **Mohammad Djuwanda, SE bin H. Sohari** adalah orang sebagaimana identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya, Majelis Hakim

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



berpendapat bahwa unsur orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang, sedangkan **Memiliki dengan melawan hukum berarti** bertindak seakan-akan sebagai pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu adanya niat atau kehendak sebagai tujuan untuk menguasai / menggunakan selayaknya pemilik atau memperoleh manfaat atas suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tanpa hak yang sah atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2024 sekitar jam 19.30 wib terdakwa menghubungi saksi Fahrul Roji untuk menanyakan apakah ada mobil untuk disewa kemudian saksi Fahrul Roji jawab ada Mobil Inova, selanjutnya saksi Fahrul Roji tanya akan pakai berapa lama dan dijawab akan dipakai selama satu bulan selanjutnya saksi Fahrul Roji katakan kalau untuk bulanan uang sewa sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Fahrul Roji bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk operasional kantor terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2024 sekitar jam 14.30 wib di Mc.Donal Jl. Wibawa Mukti II Rt.04/10 kel. Jatiasih kec. Jatiasih Kota Bekasi, saksi Fahrul Roji dan saksi Basyoir Falah janji bertemu dengan terdakwa, sambil saksi Fahrul Roji membawa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ milik saksi Tri Yani Hastari yang dititipkan ke saksi Fahrul Roji untuk disewakan kepada pihak ketiga, kemudian setelah bertemu terdakwa, saksi Fahrul Roji dan saksi Basyoir Falah menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, dan saksi Fahrul Roji membuat tanda terima / Perjanjian sewa mobil yang ditandatangani oleh terdakwa dari tanggal 8 Pebruari 2024 hingga tanggal 9 Maret 2024, kemudian terdakwa memberikan uang sewa kepada saksi Fahrul Roji sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), sisanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut tahun 2024 (karena waktunya membayar pajak yang akan dibayarkan oleh terdakwa, kemudian saksi Fahrul Roji memberikan uang sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Tri Yani Hastari sebagai pemilik mobil yang disewakan tersebut;



Selanjutnya setelah tanggal 9 Maret 2024 Mobil tersebut tidak dikembalikan hingga sekarang, akhirnya pada tanggal 12 Maret 2024 saksi Fahrul Roji melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiasih Kota Bekasi;

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 13.00 wib saksi Suyatno yang merupakan anggota Polisi Jatiasih telah datang atau cek ke alamat PT BAM (PT BATARA ABBIZA MULIA yang beralamat di Jl. Pelikan I No. 3 kel. Limo Depok Jawa Barat yang di akui alamat tersebut adalah kantor milik Mohammad Djuwanda (terdakwa), namun setelah saksi Suyatno datang ke alamat tersebut dan bertemu dengan kepala lingkungan alamat tersebut di atas ternyata bukan dihuni atau ditempati PT BAM / PT BATARA ABBIZA MULIA dan PT tersebut tidak pernah ada di alamat tersebut dan sudah kurang lebih dua tahun tempat tersebut di kontrak oleh orang lain;

Bahwa mobil tersebut hingga sekarang belum dikembalikan karena mobil tersebut dipakai oleh karyawan Terdakwa yang bernama Sutaji dan mobil tersebut sudah tidak ada pada Sutaji karena digadaikan kepada orang lain dan uangnya dipakai untuk operasional kantor;

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja tanpa hak yang sah tidak mengembalikan mobil yang disewanya meskipun masa sewa sudah selesai dan setelah diketahuinya bahwa mobil tersebut telah digadaikan uangnya kemudian dipergunakan untuk operasional kantor, tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu bahwa penguasaan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut, bukan karena kejahatan atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku sudah harus menguasai barang, barang mana oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang itu ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa penguasaan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ KYZ oleh terdakwa, karena terdakwa sebelumnya telah menyewanya dari saksi Fahrul Roji, dimana unit tersebut adalah milik saksi Tri Yani Hastari yang dititipkan ke saksi Fahrul Roji untuk disewakan kepada pihak ketiga. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Inova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ KYZ yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak dari saksi Tri Yani Hastari yang merupakan hasil penjualan sepeda motornya adalah bukan karena kejahatan atau perbuatan melawan hukum, karena memang ada hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi Tri Yani Hastari dan saksi Fahrul Roji. Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa oleh karena Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan sebagaimana uraian pertimbangan terhadap dakwaan Kedua Penuntut Umum seluruh unsurnya telah terpenuhi yaitu pada pasal 372 KUHP, yaitu Penggelapan;
- ✓ Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyampaikan tentang keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, sedangkan selama proses persidangan semua saksi dalam berkas perkara a quo, hadir dan memberikan keterangan didepan persidangan;
- ✓ Bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pledoinya menguraikan "Bahwa Jaksa penuntun Umum dalam uraiannya pada dakwaan Ke-2 Pasal 372 KUHP yang berbunyi "***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yg ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***". kemudian Jaksa Penuntut Umum menitik beratkan kepada Terdakwa dalam hal unsur "***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum***" adalah uraian **KELIRU dan TIDAK TEPAT** dalam menerapkan unsur tersebut", namun pada simpulan uraian analisis hukum Penasihat Hukumnya berpendapat unsur kedua dalam tuduhan Jaksa Penuntut Umum terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP "*melakukan penipuan*" **tidaklah terpenuhi dan atau tidak terbukti**.
- ✓ Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat materi Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa, haruslah dikesampingkan. Sedangkan terhadap materi Nota Pembelaan terkait penjatuhan pidana kepada Terdakwa, baik yang diajukan oleh Penasehat Hukum maupun oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil yang di tanda tangani oleh tersangka MOHAMMAD DJUWANDA, SE bin H SOHARI
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance
- 1 (satu) lembar Foto Cppy BPKB Mobil Toyota Kijang Ivova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ
- 1 (satu) lembar Foto Cppy STNK Mobil Toyota Kijang Ivova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ;

yang telah disita dan diketahui adalah milik saksi Tri Yani Hastari, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada saksi Tri Yani Hastari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketenteraman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Djuwanda, SE bin H. Sohari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mohammad Djuwanda, SE bin H. Sohari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil yang di tanda tangani oleh tersangka MOHAMMAD DJUWANDA, SE bin H SOHARI
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance
 - 1 (satu) lembar Foto Cppy BPKB Mobil Toyota Kijang Ivova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ
 - 1 (satu) lembar Foto Cppy STNK Mobil Toyota Kijang Ivova warna hitam metalik Th 2018 No.Pol B 2270 UKQ;Dikembalikan kepada saksi Tri Yani Hastari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H., M.H dan Endang Makmun, S.H., M H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sastrawati, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Septerina Nellaita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

1. Suparman, S.H., M.H.

ttd

2. Endang Makmun, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sastrawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)